

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membatalkan peserta calon Pemilu pada sesuai dengan Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa MK memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki MK tidak hanya terbatas pada aspek legalitas dan administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi moral yang lebih dalam. Dengan pembatalan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati karena melanggar ketentuan mengenai masa jabatan sebanyak dua periode, MK telah menunjukkan keberaniannya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan MK ini bukan sekadar langkah teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga representasi dari komitmen MK untuk memelihara keadilan sosial dan mencegah terjadinya dominasi individu yang dapat merugikan masyarakat. Melalui tindakan ini, MK tidak hanya mengoreksi kesalahan di masa lalu tapi juga menciptakan ruang yang lebih adil bagi calon-calon lain. Dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, keputusan ini

mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau posisi, memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di arena politik.

Meskipun demikian, MK dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi. Tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik, sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Baik itu pengaruh langsung maupun tidak langsung, tekanan-tekanan ini bisa memengaruhi independensi MK dan potensi keberhasilan dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih kuat untuk melindungi independensi MK agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pengawal konstitusi. Keberanian MK untuk mengambil keputusan sulit di tengah tekanan politik menunjukkan pentingnya integritas lembaga ini.

Selain itu, keputusan MK juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, mereka cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap sistem demokrasi yang ada. Inilah titik penting di mana MK harus berperan aktif, bukan hanya sebagai lembaga pengadilan, tetapi juga sebagai pemimpin moral dalam pelaksanaan demokrasi. Keputusan yang tegas dalam kasus ini memberikan sinyal yang jelas bahwa

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi tidak akan ditoleransi, dan setiap calon harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan MK ini selaras dengan prinsip keadilan yang dituntut dalam *siyasah qadhaiyyah*. MK berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai luhur yang mendasar dalam masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan, MK turut membantu membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, meskipun MK telah melakukan langkah signifikan dalam menjaga keadilan di proses Pemilu, tantangan besar masih ada. Untuk itu, dukungan yang kuat dari berbagai pihak serta upaya untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan sangat dibutuhkan agar MK dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan lebih efektif di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang layak untuk dipertimbangkan demi memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum, khususnya dalam konteks pembatalan peserta calon

Pemilukada. Pertama, penting banget untuk MK meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sinergi yang positif antara lembaga-lembaga ini bisa menciptakan sistem pemilihan yang lebih transparan dan adil. Kolaborasi ini juga bisa membantu mencegah ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan yang sering kali menimbulkan masalah.

Kedua, perlu ada reformasi hukum guna memperjelas peran dan kewenangan MK dalam konteks pemilihan umum. Peraturan yang ada seharusnya diperbaharui untuk memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai syarat-syarat pencalonan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, edukasi publik juga sangat krusial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai proses demokrasi, hak-hak mereka, serta mekanisme hukum yang bisa diakses jika merasa dirugikan. Program-program penyuluhan hukum bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengambilan keputusan saat pemilihan.

Selanjutnya, sudah sepatutnya MK menjaga independensinya dalam setiap keputusan. Tekanan dari pihak luar harus ditolak, dan semua keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan etika yang tinggi. Ini akan membantu membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Terakhir, evaluasi berkala

terhadap kinerja MK dalam menangani sengketa pemilu sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya untuk memperbaiki kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa berharap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi terbangun, dan lingkungan demokrasi di Indonesia pun menjadi lebih sehat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyāsah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ibn Taimiyah. *Siyāsah Asy Syar'iyah Fi Ishlah Ar Ra'iy Wa Ar Ra'iyati*. Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1988.
- Al-Mawardi. *Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Amiruddin., dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asman, Adi. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpress, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Bengkulu, Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno. *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syariah*, 2023.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Lestari, Siti. *Penguatan Demokrasi Lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Surabaya: Penerbit Bumi Aksara, 2017.

- Madkur, Salam. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar–Dasar Ilmu Politik* . Jakarta:Prima Grafika, (2013).
- Rasyid, Muhammad. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sayuthi J Pulungan. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sulistiyono, Adi, dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Surokim. “*Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi.*” Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2015.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.

Jurnal

- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, dan Nas Nasrudin. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Unes Law Review*, (2024).
- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 297–306.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Pengadilan Negeri GunungSitoli, 2026. <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>.

ahmat Soepadmo, Ida Bagus, Anggapurana Pidada, Universitas

- Mahendradatta, Alamat Jl, Ken Arok, Kec Denpasar Utara, and Kota Denpasar. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- Farisi, Mochammad & Haryadi. "Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak [Circulation of Local Political Elites in Simultaneous Pilkada]." *Jisip Unja* 1, no. 1 (2017).
- Huda, N. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2011, 81–106.
<https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/7234%0Ahttps://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/7234/6394>.
- Khotob, Khotob Tobi Almalibari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.
- Manullang. "Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah Pembangunan." *Jurnal Ilmiah Adnistrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 7 (2008): 28–56.
- Maryuliyanto, Lelly Muridi Zham-Zham, Wahyu Mustariyanto, and Redyana Lutfianidha. "Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada." *Jurnal Lawnesia* 1, no. 2 (2022): 186–99.
- Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik." *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Musyarri, Fazal Akmal. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 3, no. 2 (2022): 102–16.
- Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati. "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023):

9–30. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2239>.

Pengadilan, Kewenangan, Tata Usaha, Dalam Penyelesaian, Sengketa Pemilihan, Daerah Berdasarkan Undang-undang Republik, and Kepala Daerah. “Indonesia Number 10 Of 2016 Concerning Regional Head” 3, No. 2 (2024).

Pokhrel, Sakinah. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah*. Ayan. Vol. 15, 2024.

Riyadi1, Slamet, Al Munip2, Ahmad Junaidi3, Taslim Buaja4, Syahrial Shaddiq5, Nining, and Andriani6. “Ikhtisar Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025” 6 (2025): 167–86.

Rizki, Irawan. “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum.” *Jambi*, no. 2009 (2021): 1–9.

Sudira, I Made. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah.” *Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 77–90.

Surokim. “Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi.” *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi Fisib-Utm & AspiKom Jawa Timur*, 2016, 285. [Http://Komunikasi.Trunojoyo.Ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf](http://Komunikasi.Trunojoyo.Ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf).

Syafira Hanifah. “Asas Legalitas Dalam Hukum Adminitrasi Negara,” 2026.

Yuningsih, Neny Agustin Irma, and Warsono. “Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2014): 16–30.

Skripsi

Akbar Purnomo Fahrezi, *Problematika Penerapan Asas Erga Omnes Pada Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah*

Qadhaiyyah, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024).

Rizki, Irawan. “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum.” Jambi, no. 2009 (2021).

Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

Lael, Azrila. “Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil,” 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia., Mahkamah Konstitusi Republik. “Putusan Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025,” 2025.

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pengadilan, Kewenangan, Tata Usaha, Dalam Penyelesaian, Sengketa Pemilihan, Daerah Berdasarkan Undang-undang Republik, and Kepala Daerah. “Indonesia Number 10 Of 2016 Concerning Regional Head” 3, no. 2 (2024).

Selatan, KPU Kabupaten Bengkulu. **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024** (2024).

Al Qur'an

Al-Qur'an. Surah An-Nisa (4:58).

Al-Qur'an. Surah An-Nisa (4:59)

Artikel

Katadata.co.id. "Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan." 1 Maret 2026.

Mahkamah Konstitusi RI. "Mahkamah Konstitusi Republlik Indonesia." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026.
<https://www.mkri.id/hakim/hakim-konstitusi>.

Tempo.co". *Kemenangan Satu Putaran dalam Pemilu: Apa Aturan dan Syaratnya?.*" 12 Desember 2024

